



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CHEMPACK
BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
E-mail : Ispro_chempack@yahoo.com



Penerapan Skema Sertifikasi Produk

Sub kategori produk pupuk (12.02)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Mei 2015

Disahkan oleh :
Manajer Eksekutif

Disiapkan oleh :
Wakil Manajemen

Umar Habson

Rofienda

Daftar isi

- 1 Ruang lingkup
- 2 Acuan Normatif
- 3 Sistem sertifikasi
- 4 Definisi
- 5 Proses sertifikasi
- 6 Persyaratan umum sertifikasi
- 7 Sertifikat
- 8 Penggunaan Tanda SNI
- 9 Biaya
- 10 Lampiran

bbkk.kemenperin.go.id

Penerapan skema sertifikasi produk Sub kategori produk pupuk (12.02)

1 Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk Produk sub kategori produk pupuk , yaitu :

1. Pupuk Ammonium Sulfat (SNI 02-1760 - 2005)
2. Pupuk Urea (SNI 02-2801-2010)
3. Pupuk NPK Padat (SNI 02-2803-2012)
4. Pupuk Dolomit (SNI 02-2804-2005)
5. Pupuk Kalium Klorida (SNI 02-2805-2005)
6. Pupuk Urea Ammonium Fosfat (SNI 02-2811-2005)
7. Pupuk SP 36 (SNI 02-3769-2005)
8. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian (SNI 02-3766-2005)
9. Pupuk Kalium Sulfat (SNI 02-2809-2005)
10. Pupuk Kalsium Nitrat (SNI 02-2806-1992)
11. Pupuk Cair Hasil Samping Proses Asam Amino (SNI 02-4958-2006)
12. Pupuk Tripel Super Phosfat (SNI 02-0086-2005)
13. Pupuk Borat (SNI 02-4959-1999)

2. Acuan Normatif :

2.1 Standar Produk yang diacu :

Pupuk Ammonium Sulfat	SNI 02-1760-2005
Pupuk Urea	SNI 02-2801-2010
Pupuk NPK Padat	SNI 02-2803-2012
Pupuk Dolomit	SNI 02-2804-2005
Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
Pupuk Urea Ammonium Fosfat	SNI 02-2811-2005
Pupuk SP 36	SNI 02-3769-2005

Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3766-2005
Pupuk Kalium Sulfat	SNI 02-2809-2005
Pupuk Kalsium Nitrat	SNI 02-2806-1992
Pupuk Cair Hasil Samping Proses Asam Amino	SNI 02-4958-2006
Pupuk Tripel Super Phosfat	SNI 02-0086-2005
Pupuk Borat	SNI 02-4959-1999

- 2.2 Regulasi Teknis yang diacu : Peraturan Direktur Jendral Industri Agro dan Kimia Nomor: 44/IAK/PER/9/2009, Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara wajib

3. Sistem sertifikasi

Menerapkan sistem sertifikasi tipe 5, yang terdiri dari tahapan seleksi, determinasi (asesmen proses produk dan sistem manajemen), tinjauan, keputusan, penetapan dan survailen.

4. Definisi

- Pupuk Ammonium Sulfat adalah pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang, yang juga disebut sebagai pupuk ZA (Zwavelzuur Ammoniak)
- Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal mengandung unsur hara utama nitrogen berbentuk butiran (prill) atau gelintiran (granular) dengan rumus kimia $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$.
- Pupuk NPK Padat adalah pupuk anorganik majemuk buatan berbentuk padat yang mengandung unsur hara makro utama nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya
- Pupuk Dolomit adalah pupuk yang berasal dari bahan mineral alam yang mengandung unsur hara magnesium dan kalsium berbentuk bubuk dengan rumus kimia $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$
- Pupuk Kalium Klorida adalah pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl , yang juga disebut sebagai pupuk MOP (Muriate Of Potash)

- f. Pupuk Urea Ammonium Fosfat adalah pupuk majemuk buatan berbentuk butiran sebagai sumber hara nitrogen dan fosfor
- g. Pupuk SP- 36 adalah pupuk fosfat buatan berbentuk butiran (granular) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)$
- h. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian adalah bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang di proses menjadi bubuk (powder) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa di modifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan granular
- i. Pupuk Kalium Sulfat adalah pupuk buatan berbentuk butiran atau serbuk dengan rumus kimia K_2SO_4 digunakan sebagai sumber hara kalium dan belerang yang juga disebut sebagai pupuk ZK (*Zwavelzuur Kalium*)
- j. Pupuk Kalsium Nitrat atau kalsalpeter/kapur sendawa adalah pupuk buatan yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalsium berbentuk serpihan, butiran atau gintiran dengan rumus kimia $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- k. Pupuk Cair Hasil Samping Proses Asam Amino adalah pupuk cair yang dibuat dari hasil samping proses pembuatan asam amino
- l. Pupuk Tripel Super Fosfat adalah Pupuk buatan berbentuk butiran (granular) yang di buat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$
- m. Pupuk Borat $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ adalah suatu bahan kimia berupa tepung yang mudah dicurahkan

5. Proses sertifikasi

- a. Permohonan sertifikasi
- b. Evaluasi awal pabrikan (asesmen proses produksi dan sistem manajemen)
- c. Tinjauan hasil evaluasi dan persetujuan sertifikasi
- d. Tindak lanjut evaluasi

6. Persyaratan umum sertifikasi

A Seleksi

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro), dengan disertai seperangkat dokumen permohonan, yaitu:

- Surat permohonan sertifikasi (F 9.1-01-01)

- Daftar isian permohonan sertifikasi (F 9.1-01-02)
- Pedoman mutu, diagram alir proses produksi, daftar induk dokumen dibuat dalam Bahasa Indonesia
- Surat perjanjian LSPro dan pemohon (F 6.0-01-01)
- Dokumen legal perusahaan terdiri dari :
 1. Ijin usaha industri/TDI
 2. Akta pendirian perusahaan/produsen
 3. Surat penunjukan importir dari produsen luar negeri
 4. SIUP dan API Importir/IP
 5. Sertifikat merk atau surat pendaftaran merk yang diterbitkan oleh Ditjen HKI. Surat pendaftaran merk hanya dapat digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Dokumen Legal dari perusahaan luar negeri harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

II. Desain produk yang diminta untuk sertifikasi

- a. Deskripsi detil mengenai produk, misal: sampel produk, desain produk, foto produk, nomor katalog, tipe, warna, atau identifikasi deskripsi produk lainnya;
- b. Produk didefinisikan sebagai satu tipe berdasarkan jenis produk yang sama termasuk material yang sama, fungsi dan konstruksi yang serupa;
- c. Produk dengan tipe yang sama dan produsen yang sama tetapi dari pabrik yang berbeda, didefinisikan sebagai pemohon sertifikasi yang berbeda;
- d. SNI yang akan digunakan sebagai persyaratan sertifikasi produk yaitu SNI yang sesuai
- e. Regulasi teknis yang relevan (misal SK Kemenperind tentang pemberlakuan wajib penerapan SNI beserta petunjuk teknisnya)

III. Kelengkapan dokumen lainnya

- a. Bagan/diagram proses produksi produk;
- b. Daftar material kritis;
- c. Deskripsi perbedaan antara tipe yang berbeda dari produk dalam satu permohonan yang sama;
- d. Dokumentasi mutu yang terkait proses produksi;
- e. Sertifikat dan laporan sistem manajemen yang relevan (jika terdapat pembuktian pihak ketiga);
- f. Dokumen yang diperlukan lainnya

LSPro harus membuat kontrak sertifikasi yang memuat perjanjian hukum yang mengikat antara LSPro dengan klien, dan berlaku pada saat klien mengajukan sertifikasi ke LSPro. Di samping itu, kontrak sertifikasi mengatur hak dan kewajiban LSPro dan Klien selama masa permohonan dan sertifikasi berjalan.

V. Kualifikasi personal

Personal yang ditunjuk sebagai tim evaluasi, harus memiliki kualifikasi yaitu:

- a. Personal dengan latar belakang pendidikan D3/S1 yang sesuai dengan karakteristik produk.
- b. Memahami proses produksi untuk produk pupuk.
- c. Memiliki pengalaman audit (penjenjangan auditor mengikuti prosedur LSPro).
- d. Memahami prosedur atau instruksi kerja yang dimiliki LSPro terkait proses evaluasi

Petugas Pengambil Contoh, personal yang ditugaskan minimal harus memenuhi kualifikasi:

- a. Telah memiliki sertifikat pelatihan pengambilan contoh.
- b. Memiliki pengalaman pengambilan contoh untuk produk pupuk.
- c. Memahami prosedur atau instruksi kerja yang dimiliki LSPro terkait pengambilan contoh.

PPC dapat dirangkap oleh personal auditor jika telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang PPC atau LSPro dapat menugaskan personal PPC tersendiri.

Tahapan tinjauan dan pengambilan keputusan harus dilakukan oleh personal yang memahami persyaratan dan proses sertifikasi. Personal yang melakukan tinjauan atau pengambilan keputusan, tidak boleh dilakukan oleh personal yang melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan tinjauan dan pengambilan keputusan sertifikasi, dapat dilakukan oleh personal/tim yang sama.

VI. Frekuensi pengambilan sampel

- a. Contoh diambil untuk masing-masing tipe sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi. Contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi.
- b. Jumlah contoh yang diambil adalah sebagai berikut :

Jenis pupuk padat:

1. Pupuk Ammonium Sulfat ;
2. Pupuk Urea;
3. Pupuk NPK;
4. Pupuk Dolomit;
5. Pupuk Kalium Klorida;
6. Pupuk Urea Ammonium Fosfat;
7. Pupuk SP-36;
8. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian;
9. Pupuk Kalium Sulfat;
10. Pupuk Kalsium Nitrat
11. Pupuk Tripel Super fosfat;
12. Pupuk Borat.

Yaitu :

- Contoh diambil di aliran produksi/gudang secara acak minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- Jika produksi dalam :
 - satu hari adalah sebanyak 1000 kantong/peti, maka contoh yang diambil sebanyak 10 kantong/peti
 - Jika produksi dalam satu hari adalah sebanyak 1.001-10.000 kantong/peti, maka contoh yang diambil sebanyak 10-20 kantong/peti
 - Jika produksi dalam satu hari adalah lebih dari 10.000 kantong/peti, maka contoh yang diambil sebanyak 30 kantong/peti

Contoh tersebut dicampur dan diaduk hingga rata, kemudian diambil sebanyak 3 paket (@1.5 Kg) sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI pupuk. Satu paket contoh disimpan sebagai arsip Perusahaan, satu paket contoh disimpan sebagai arsip laboratorium dan satu paket contoh diuji di laboratorium

Jenis pupuk cair (Haspramin), sesuai SNI 19-0429-2000, Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat, klausul 3.2.1.2

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan acak, yang menunjukkan bahwa sampel diambil dalam jumlah yang representatif dan mewakili dalam jumlah kapasitas produksi.

Jumlah sampel yang telah ditentukan oleh PPC, selanjutnya menugaskan pemohon untuk mengirimkan sampel tersebut untuk pengujian sesuai dengan persyaratan lembaga sertifikasi dan bertanggung jawab atas sampelnya.

VII. Pengujian sampel

a. Standar pengujian sesuai dengan :

- Pupuk Ammonium sulfat sesuai dengan SNI 02-2801-2005,
- Pupuk Urea sesuai dengan (SNI 02-2801-2010)
- Pupuk NPK padat sesuai dengan (SNI 02-2803-2012)
- Pupuk Dolomit sesuai dengan (SNI 02-2804-2005)
- Pupuk Kalium klorida sesuai dengan (SNI 02-2805-2005)
- Pupuk Urea ammonium fosfat sesuai dengan (SNI 02-2811-2005)
- Pupuk SP 36 sesuai dengan (SNI 02-3769-2005)
- Pupuk Fosfat alam untuk pertanian sesuai dengan (SNI 02-3766-2005)
- Pupuk Kalium sulfat sesuai dengan (SNI 02-2809-2005)
- Pupuk Kalsium nitrat sesuai dengan (SNI 02-2806-1992)
- Pupuk Cair hasil samping proses asam amino sesuai dengan (SNI 02-4958-2006)
- Pupuk Tripel super fosfat sesuai dengan (SNI 02-0086-2005)
- Pupuk Borat sesuai dengan (SNI 02-4959-1999)

b. Metode pengujian

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan :

1. Pupuk Ammonium sulfat sesuai dengan SNI 02-2801-2005, klausul 6
2. Pupuk Urea sesuai dengan SNI 02-2801-2010, klausul 6
3. Pupuk NPK padat sesuai dengan SNI 02-2803-2012, klausul 6
4. Pupuk Dolomit sesuai dengan SNI 02-2804-2005, klausul 6
5. Pupuk Kalium klorida sesuai dengan SNI 02-2805-2005, klausul 6
6. Pupuk Urea ammonium fosfat sesuai dengan SNI 02-2811-2005, klausul 6
7. Pupuk SP 36 sesuai dengan SNI 02-3769-2005, klausul 6
8. Pupuk Fosfat alam untuk pertanian sesuai dengan SNI 02-3766-2005, klausul 6
9. Pupuk Kalium sulfat sesuai dengan SNI 02-2809-2005, klausul 6
10. Pupuk Kalsium nitrat sesuai dengan SNI 02-2806-1992, klausul 6
11. Pupuk Cair hasil samping proses asam amino sesuai dengan SNI 02-4958-2006, klausul 6
12. Pupuk Tripel super fosfat sesuai dengan SNI 02-0086-2005, klausul 6
13. Pupuk Borat sesuai dengan SNI 02-4959-1999, klausul 6

B Determinasi

LSPro akan melakukan inspeksi awal pabrik, yang harus mencakup penilaian kemampuan pengendalian mutu produk di pabrik dan pemeriksaan konsistensi produk. Kegiatan inspeksi pabrik dilakukan dengan menilai proses produksi dan sistem manajemen yang dimiliki pabrik.

Penentuan waktu inspeksi awal pabrik dilakukan jika LSPro telah memiliki seluruh data dan informasi awal yang dibutuhkan dari pemohon.

Durasi inspeksi pabrik harus ditentukan oleh jumlah tipe produk yang akan disertifikasi dan dengan pertimbangan skala pabrik. Secara normal, untuk kegiatan sertifikasi awal dibutuhkan minimal 3 orang per-hari untuk setiap pabrik.

I. Audit Kecukupan

Dilakukan audit dokumen dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen permohonan disesuaikan acuan standar yang digunakan.

II. Asesmen proses produksi

Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:

- a. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;
- b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
- c. Sampling dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk;

- d. Pengambilan sampel oleh tim evaluasi;
- e. Pengendalian mutu produk dari mulai penerimaan material input, pengolahan proses material sampai produk jadi; dan
- f. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.
- g. Di samping itu, tim evaluasi juga melakukan asesmen produksi pada titik kritis;

Sesuai dengan tahapan produksi (dijelaskan tahapan produksinya)

Tahapan produksi (Terlampir) dan Titik Kritis :

1. Pupuk Ammonium sulfat

Bahan baku (sluury) merupakan hasil samping suatu produk disaring lalu dikeringkan kemudian di centrifus untuk memisahkan produk selanjutnya di panaskan pada suhu (65-90)°C. Produk siap untuk di pasarkan. Titik kritis adalah pada control suhu saat pemanasan. Pengecekan produk akhir pada parameter kadar air, asam bebas, nitrogen, sulfur dan penampakan

2. Pupuk Urea

Titik Kritis : Bahan baku, proses produksi (suhu dan tekanan), pengemasan dan produk akhir

3. Pupuk NPK padat

Titik Kritis: Bahan baku, proses produksi(suhu dan tekanan gas nitrogen, pencampuran dan pengeringan), pengemasan dan produk akhir

4. Pupuk Dolomit

Titik kritis : Bahan baku, pembakaran (suhu dan waktu), Pengayakan (ukuran mesh), pengemasan dan produk akhir

5. Pupuk Kalium klorida

Titik Kritis : Proses produksi (pencucian kristal dan pengeringan), pengemasan dan produk akhir

6. Pupuk Urea ammonium fosfat

Titik Kritis : bahan baku, proses produksi (pengendalian suhu reactor), pengemasan dan produk akhir

7. Pupuk SP 36

Titik Kritis : Bahan baku batuan fosfat, proses produksi (pencampuran dan pengeringan), pengemasan dan produk akhir

8. Pupuk Fosfat alam untuk pertanian

Titik Kritis : Bahan baku, pengecilan ukuran (ukuran mesh), pengeringan (suhu dan waktu), pengemasan dan produk akhir

9. Pupuk Kalium sulfat

Titik kritis : - Bahan baku kalium klorida dan asam sulfat, Proses produksi, (pengendalian kadar klorida dan asam sulfatbebas, suhu reactor, laju alir bahan baku kalium klorda dan asam sulfat), pengemasan, dan produk akhir

10. Pupuk Kalsium nitrat

Titik Kritis : Bahan baku kapur (CaCO_3 dan asam nitrat), proses produksi pengemasan dan produk akhir

11. Pupuk Cair hasil samping proses asam amino

Titik Kritis : Bahan baku, proses produksi (suhu dan tekanan), pengemasan dan produk akhir

12. Pupuk Tripel super phosfat

Titik Kritis : Bahan baku, proses produksi (pencampuran dan pengeringan), pengemasan dan produk akhir

13. Pupuk Borat

Titik Kritis : Bahan baku, proses produksi (suhu pembakaran) pengemasan dan produk akhir

Witness di laboratorium uji pabrik, jika perlu, dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi kesesuaian produk dengan persyaratan SNI selama dilakukan inspeksi pabrik (QC dan QA).

III. Audit sistem manajemen

A. Audit sistem manajemen dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM

B. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM, maka Tim evaluasi akan melakukan audit system manajemen terhadap penerapan system manajemen yang telah dilakukan oleh pabrik, diantaranya:

- Prosedur proses produksi (pengendalian mutu, sumber daya produksi dan kompetensi personal);
- Pengendalian dokumen dan rekaman terkait dengan proses produksi dan kesesuaian produk;

- Sertifikat disertai lingkup sertifikasi dan laporan audit sistem manajemen (jika telah mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga);
- Audit internal dan kaji ulang manajemen;
- Prosedur dan rekaman terkait untuk produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan;
- Identifikasi produk meliputi penandaan dan pemasaran produk yang sesuai persyaratan dengan persyaratan sertifikasi dan perjanjian lisensi (untuk kegiatan sertifikasi awal, dapat dilakukan verifikasi terhadap contoh desain penandaan tanda kesesuaian pada produk atau kemasan produk).

Jika ditemukan ketidaksesuaian pada saat dilakukan inspeksi pabrik, maka penyelesaian tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan harus dilakukan sesuai prosedur LSPro, seperti :

- a. Kategori mayor, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan
- b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

III. Kegiatan pengujian

Dalam melakukan kegiatan sertifikasi, LSPro dapat menggunakan lembaga penilaian kesesuaian dengan memperhatikan bahwa kegiatan:

- Pengujian harus dilakukan oleh laboratorium pengujian yang telah diakreditasi KAN atau keberterimaan di tingkat regional atau internasional untuk ISO/IEC 17025 dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi;
- Inspeksi harus dilakukan oleh lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN atau keberterimaan di tingkat regional atau internasional untuk ISO/IEC 17020 dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi;
- Sertifikasi harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi KAN atau keberterimaan di tingkat regional atau internasional untuk ISO/IEC 17021 dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi;
- Jika LSPro menggunakan laboratorium pengujian yang dimiliki oleh pabrik, maka harus dilakukan *witness* atau penyaksian pengujian terhadap sampel dari klien yang sama atau klien lainnya;
- Penggunaan LPK alih daya/subkontrak harus mendapatkan persetujuan dari klien.

Jika pada saat mengajukan permohonan, pemohon telah membawa hasil penilaian kesesuaian (misalnya laporan hasil uji atau sertifikat sistem manajemen), maka hasil

penilaian kesesuaian tersebut dapat menjadi pertimbangan LSPro untuk dilakukan verifikasi pada saat dilakukan evaluasi awal pabrik.

IV. Laporan evaluasi

Setelah dilakukan evaluasi awal pabrik, maka tim evaluasi harus membuat laporan lengkap terkait hasil evaluasi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, minimal informasi tersebut mencakup:

- a. Hasil evaluasi awal (pengujian, inspeksi atau pemeriksaan desain) berdasarkan hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan pemohon;
- b. Hasil asesmen terhadap proses produksi disertai hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro (hasil pengujian dari sampel produk yang diambil oleh LSPro);
- c. Hasil verifikasi terhadap titik kritis asesmen proses produksi dan audit sistem manajemen;
- d. Tindak lanjut klien (jika ditemukan ketidaksesuaian).

Laporan evaluasi awal pabrik harus disampaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah dilakukan evaluasi. Waktu ini dihitung mulai saat tim evaluasi menyelesaikan evaluasi dan laporan lengkap terkait penyelesaian tindakan perbaikan dari pabrik (jika ada), maka tim evaluasi harus menyampaikan laporan verifikasi maksimal 5 hari setelah menerima laporan tindakan perbaikan ketidaksesuaian dari pabrik .

Tindak lanjut evaluasi dapat juga berupa penilaian ulang atau evaluasi lanjutan, dengan tujuan untuk memverifikasi jika terdapat tindakan perbaikan yang membutuhkan evaluasi khususnya terkait kemampuan pengendalian mutu pabrik dan pemeriksaan konsistensi produk bersertifikat, serta jika diperlukan, sampel dapat diambil kembali dan diuji di laboratorium pengujian.

Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip contoh uji yang ada di pabrik.

Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tersebut tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan untuk parameter terkait sebelum dilakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI.

Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan ditolak.

C Tinjauan (review)

Setelah seluruh kegiatan evaluasi telah selesai dilakukan, maka LSPro melakukan tahapan tinjauan terhadap seluruh laporan hasil evaluasi termasuk laporan hasil pengujian terhadap sampel produk. Aturan detil terkait tahapan tinjauan dilakukan sesuai dengan prosedur LSPro.

D Pengambilan keputusan

Tahapan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bersamaan, dilakukan oleh personal yang memiliki kompetensi Sistem Manajemen Mutu dan menguasai SNI terkait

Personel atau tim yang ditugaskan untuk melakukan keputusan sertifikasi, dipastikan tidak terlibat dalam kegiatan konsultasi dan evaluasi.

E Penetapan

Setelah terdapat keputusan sertifikasi, maka LSPro menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menerbitkan sertifikat yang berisi pernyataan kesesuaian terhadap SNI yang diacu.

F Survailen

Survailen sebagai bagian dari pemeliharaan sertifikat termasuk penggunaan tanda SNI, bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap persyaratan SNI. Survailen juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari kegiatan evaluasi terdahulu, harus dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, atau 12 bulan setelah sertifikat diberikan.

Frekuensi survailen harus ditingkatkan dalam setiap keadaan berikut:

- a. Produk bersertifikat memiliki masalah yang serius terkait mutu produk.
- b. LSPro memiliki alasan yang cukup untuk mempertanyakan kesesuaian produk bersertifikat dengan persyaratan standar keselamatan.
- c. Informasi yang cukup menunjukkan bahwa konsistensi produk bersertifikat mungkin terpengaruh karena perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistem mutu produsen dan/atau pabrik.

Di samping itu, frekuensi survailen dapat ditentukan dari hasil asesmen sebelumnya. Untuk temuan pada sistem manajemen, survailen bisa dilakukan lebih sering hingga level keyakinan yang diinginkan kembali tercapai. Aktivitas survailen mencakup semua lokasi dimana kegiatan proses produksi terjadi mencakup satu atau lebih hal-hal berikut :

- i. Inspeksi sampel produk dapat diambil apakah dari titik produksi, pasar atau

keduanya untuk kesesuaian dengan tipe yang disertifikasi;

- ii. Pengujian produk diambil dapat apakah dari titik produksi, pasar atau keduanya, untuk melihat apakah memenuhi dengan persyaratan spesifik produk;
- iii. Assesmen proses produksi dan audit sistem manajemen, termasuk pengecekan rekaman kualitas terkait proses produksi.

LSPro harus menginformasikan secara resmi hasil dari survailen kepada klien. Jika pada survailen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi yang tidak bisa diperbaiki dengan segera oleh kilen, LSPro harus mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil.

Jika diperlukan pada saat kegiatan survailen, produk bersertifikat sebaiknya disampel dan diuji. Sampel harus diambil secara acak dari produk yang sesuai dari pabrik (termasuk dari jalur produksi, persediaan dan pasar). Jumlah sampel harus sama dengan yang pada saat kegiatan sertifikasi awal..

Pengujian sampel harus diselesaikan oleh laboratorium uji yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi dalam waktu 30 hari kerja

LSPro mempersyaratkan supaya klien memelihara rekaman terhadap setiap keluhan yang terkait dengan persyaratan sertifikasi dan dokumen tindakan perbaikan yang diambil. Jika produk yang tidak sesuai telah dilepaskan ke pasar, LSPro harus mewajibkan klien tersertifikasi untuk menginformasikan kepada instansi teknis terkait dan LSPro sehingga bisa disepakati tindakan apa yang akan diambil.

Jika hasil dari kegiatan survailen gagal, maka LSPro harus segera menginformasikan kepada BSN dan selanjutnya BSN akan dilakukan pembekuan dan pencabutan lisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tahapan pembekuan dan/atau pencabutan lisensi penggunaan tanda SNI juga dapat dilakukan jika diperoleh data hasil pengujian sampel yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI, yang dilakukan antara kegiatan proses sertifikasi awal dan survailen.

Berdasarkan hasil rapat Review yang menyatakan memenuhi persyaratan, LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan hasil kekonsistenan perusahaan dalam penerapan standar produk dan acuan system manajemen yang digunakan.

G Perubahan persyaratan sertifikasi

I. Jika terdapat perubahan SNI

- a. LSPro wajib menginformasikan kepada seluruh klien dan memberikan masa transisi, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi (dapat melalui audit khusus ataupun dilakukan bersamaan dengan survailen).

- b. Masa transisi perubahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. LSPro menerbitkan revisi sertifikat kesesuaian untuk disampaikan kepada BSN.

II. Jika perubahan berasal dari klien

- a. Klien wajib menginformasikan tanpa menunda, apabila ada perubahan (modifikasi produk, proses produksi) yang mempengaruhi kesesuaian produk kepada LSPro.
- b. LSPro akan melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian produk terhadap perubahan tersebut (dapat melalui audit khusus ataupun dilakukan bersamaan dengan survailen)
- c. Produk yang belum diverifikasi LSPro dilarang untuk diedarkan di pasar

III. Jika terdapat perubahan persyaratan sertifikasi oleh LSPro

LSPro segera menginformasikan perubahan persyaratan sertifikasi (misalnya perubahan prosedur ataupun biaya) kepada klien.

7. Sertifikat

Informasi yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian, minimal mencakup:

- a. Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
- b. Nama skema sertifikasi produk keramik;
- c. Nama dan alamat lembaga sertifikasi produk;
- d. Nama dan alamat klien (pemegang sertifikat);
- e. Pernyataan kesesuaian, yang terdiri dari:
 - i. nama dan identifikasi produk
 - ii. SNI....., *JUDUL*.....;
 - iii. Lokasi produksi (pabrik) dan penilaian detil lainnya sebagai contoh sistem mutu yang diterapkan atau inspeksi pabrik.
- f. Logo akreditasi (terdiri dari logo badan akreditasi dan nomor LSPro)
- g. Tanggal berakhir sertifikat(jika diperlukan);
- h. Tanggal penerbitan sertifikat;
- i. Tanda tangan dari personal yang bertanggung jawab dari LSPro.

Tata waktu dari tinjauan hingga penerbitan sertifikat, sesuai dengan prosedur LSPro.

8 Penggunaan tanda SNI

Penerbitan perjanjian lisensi penggunaan tanda SNI akan diberikan oleh LSPro berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. Penerbitan perjanjian lisensi dan masa berlaku penggunaan tanda SNI ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9 Biaya

Pembiayaan terkait kegiatan sertifikasi produk dapat dilihat di website BBKK dan menghubungi bagian Kerjasama di BBKK

bbkk.kemampuan.go.id

Diagram Alir Proses Pembuatan Pupuk Urea





Diagram Alir Proses Pembuatan Pupuk ZA



Alur Proses Produksi Pembuatan Pupuk NPK






Diagram Alir Proses Pembuatan Pupuk SP-36



bbkk.kemenperin.go.id



bbkk.kemempin.go.id